



P U T U S A N

Nomor : 258/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

KIM TAE SIK, Laki-laki, Wiraswasta, Budha, beralamat di Apartemen Paladian Park Tower B 0305, RT. 002/ RW. 020, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, **Jakarta Utara**, Pemegang KTP Nomor 09.5102.050861.0805, Selaku Komisaris Utama dan pemegang saham 20 % di PT. AGB Mining, dalam hal ini dikuasakan kepada : YAFET Y. W. RISSY, SH. Msi. LLM., ALDRIEN STEVEN PATTY, SH., AHMAD ROHIMIN, SH., Advokat – Konsultan Hukum pada YAFET Y. W. RISSY & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Perum Satya Asri I/6, Ngampel, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T ;

M e l a w a n :

- 1 **PERSEROAN TERBATAS AGB MINING “PERSEROAN”**, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Bidakara 2 Lantai 17, Unit 04, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 71 – 73, Komplek Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : T E R G U G A T I ;
- 2 **SEON JAE HO**, Laki-laki, Warga Negara Korea Selatan, berkedudukan di Menara Bidakara 2 Lantai 17, Unit 04, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 71 – 73, Komplek Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan dan/atau bertempat tinggal di Apartemen Park Royale, Jalan Gatot Subroto Kav. 35 – 37, Tower I, Unit Nomor 321, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Direktur PT. AGB Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AGB Mining Nomor 32 tanggal 31 Mei 2011 Selaku Presiden Direktur PT. AGB Mining, untuk selanjutnya disebut sebagai : T E R G U G A T II ;

Halaman 1 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



- 3 **KUSTOMO HASAN**, Laki-laki, Warga Negara Pemegang KTP Nomor 1050020909510001, berkedudukan di Menara Bidakara 2 Lantai 17, Unit 04, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 71 – 73, Komplek Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan dan/atau bertempat tinggal di Jalan Babakan Jeruk VIII, Nomor 8, RT. 005/RW. 004, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, selaku Direktur PT. AGB Mining, untuk selanjutnya disebut sebagai : T E R G U G A T III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat I, II, III dan Jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat I, II, III serta surat-surat bukti ;

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 258Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2012, mengemukakan sebagai berikut :

I KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 1 Bahwa **PENGGUGAT** adalah Pemegang saham sebesar 20% (*dua puluh persen*) atau sebanyak 3.667 lembar saham di PT. AGB Mining dan merupakan Komisaris Utama PT AGB Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.AGB-Mining Nomor 32 tanggal 31 Mei 2011;
- 2 Bahwa atas dasar hak tersebut di atas **PENGGUGAT** memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kewajiban untuk membayar hutang, kekurangan gaji, tunjangan dan



bonus akhir tahun 2011 yang belum dibayarkan **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.

II FAKTA HUKUM (URAIAN POSITA) PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

Adapun dalil-dalil/alasan hukum dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

- 3 Bahwa **TERGUGAT I** adalah perusahaan penanaman modal asing yang berinvestasi dalam bidang usaha Jasa Penunjang Pertambangan Umum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. AGB Mining No.30 dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomor AHU-32378.AH.01.01.TH 2008;
- 4 Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AGB Mining No.32 tanggal 31 Mei 2011 tentang Peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal Disetor, Penjualan Saham, Perubahan Komposisi Pemegang Saham serta Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. AGB Mining kemudian telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-40897.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 12 Agustus 2011;
- 5 Bahwa berdasarkan Akta No. 32, tanggal 31 Mei 2011 PT. AGB Mining saat ini pemegang sahamnya :

i KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM :

- a Kim Tae Sik sebesar 3.667 lembar saham atau setara 20% (*dua puluh persen*);

Halaman 3 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



- b JSK International Co., Ltd sebanyak 4.033 lembar saham atau setara 22%
(dua puluh dua persen);
- c Hyundai Merchant Marine Co., Ltd sebanyak 2.200 lembar saham atau setara 12% (dua belas persen);
- d Hyundai Investment PEF I Co., Ltd sebanyak 7.333 lembar saham atau setara 40% (empat puluh persen); dan
- e Montis Worldwide Co., Ltd sebanyak 1.100 lembar saham atau setara 6% (enam persen).

ii KOMPOSISI DEWAN DIREKSI

- a Presiden Direktur : SEON JAE HO
- b Direktur : SUH JUNG HYEUP
- c Direktur : SHIM HEON YONG

iii KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

- a Presiden Komisaris : KIM TAE SIK
- b Komisaris : KO YOUNG WAN
- c Komisaris : CHO KEUM HEE

III TERKAIT HUTANG

- 6 Bahwa **PENGUGAT** dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT.AGB MINING dan pemegang saham di PT.AGB MINING sebagaimana diuraikan di atas dan di dorong oleh itikad baik dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan PT. AGB MINING, sehingga **PENGUGAT** tidak berkeberatan untuk meminjamkan dana atau uang pribadi kepada PT. AGB MINING;
- 7 Bahwa adapun uang yang dipinjamkan **PENGUGAT** ke **TERGUGAT I** dalam Posita nomor 6 diatas adalah sebesar Rp. 1.706.911.166,- (satu milyar tujuh ratus enam juta Sembilan ratus sebelas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan kwitansi



penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III**,
yaitu :

- i **Rp.423.535.207,-** (*empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah*);
 - ii **Rp.265.000.000,-** (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*);
 - iii **Rp.1.081.375.959,-** (*satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*);
- dan

seluruhnya diserahkan pada tanggal 20 April 2011 dan juga sebagaimana diakui oleh **TERGUGAT III** dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2011;

8 Bahwa atas pengakuan utang PT. AGB MINING melalui **TERGUGAT III** kepada **PENGGUGAT, PT. AGB MINING** telah membayar sebagian/setengah utangnya kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 906.131.897,-** (*sembilan ratus enam juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*). Akan tetapi sisa hutangnya lagi sebesar **Rp. 800.569.269,-** (*delapan ratus juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah*), belum dibayarkan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;

9 Bahwa atas kesengajaan untuk tidak membayar dan/atau kelalaian untuk tidak membayar dari **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, pada tanggal 28 Juli 2011, **PENGGUGAT** telah mengirimkan surat pemberitahuan penagihan hutang dengan nomor 001/KTS/VI/2011 kepada **TERGUGAT II** terkait utang PT. AGB MINING kepada **PENGGUGAT**, namun sangatlah disayangkan **PARA TERGUGAT** tidak menggubris, cenderung meremehkan dan tidak member tanggapan apapun terkait surat tersebut;

10 Bahwa setelah menunggu dalam keadaan yang tidak menentu, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan Somasi Terakhir melalui surat Nomor : 01/eks/som/III/2012 tanggal 02 April

Halaman 5 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



2012 dilayangkan kepada **PARA TERGUGAT** tetapi bahkan hingga saat gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik **PARA TERGUGAT** tidak memberikan tanggapan untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- 11 Bahwa atas kelalaian dan/atau kesengajaan **PARA TERGUGAT** untuk tidak membayarkan utang tersebut kepada **PENGGUGAT**, maka telah menjadi jelas bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum;

IV TERKAIT KEKURANGAN PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN DAN BONUS AKHIR TAHUN 2011

- 12 Bahwa **PENGGUGAT** dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama di PT. AGB MINING sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam posita nomor 5 huruf c mendapatkan fasilitas berupa gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun yang tertuang dalam PT. AGB MINING Agreement Minutes of Meeting nomor 001/SK/AGB-M/VII/2010;

- 13 Bahwa selama ini pembayaran gaji, tunjangan dan bonus dari **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** berjalan dengan baik dan tidak ada masalah;

- 14 Bahwa pembayaran gaji, tunjangan dan bonus dari PT. AGB MINING kepada **PENGGUGAT** bermasalah ketika bulan Mei 2011 tidak dibayarkan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 197.139.178,- (*seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan seratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan perincian :

- 15 Bulan Mei 2011 kurang bayar Rp.13.687.063,-

- 16 Bulan Juni 2011 kurang bayar Rp.6.927.063,-

- 17 Bulan Juli 2011 kurang bayar Rp.11.296.231,-

- 18 Bulan Agustus 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bulan September 2011 kurang bayar Rp.19.683.564,-

20 Bulan Oktober 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-

21 Bulan November 2011 kurang bayar Rp.13.541.564,-

22 Bulan Desember 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-

23 Bonus akhir tahun 2011 kurang bayar Rp.65.475.000,-

15 Bahwa atas kelalaian dan/atau kesalahan **PARA TERGUGAT** untuk tidak membayarkan kekurangan gaji, tunjangan, dan bonus tahun 2011 sebagaimana dalam posita nomor 12 diatas, pada tanggal 02 Februari 2012, **PENGGUGAT** telah mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus teguran dengan nomor 001/KOMI/AGB-M/IM/2/2012 kepada PT. AGB Mining namun **PARA TERGUGAT** tidak memberikan tanggapan apapun dan cenderung meremehkan teguran tersebut;

16 Bahwa **PENGGUGAT** telah menunggu pembayarannya sampai saat gugatan Perbuatan Melawan hukum ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun belum ada konfirmasi/tanggapan dari **PARA TERGUGAT** mengenai kewajiban/hutang yang belum bayarkan kepada **PENGGUGAT**;

17 Bahwa setelah menunggu dalam keadaan tidak menentu, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan somasi terakhir melalui surat nomor : 02/eks/som/III/2012 tanggal 03 April 2012 dilayangkan kepada **TERGUGAT I** tetapi bahkan hingga saat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **PARA TERGUGAT** tidak memberikan tanggapan untuk menyelesaikan masalah tersebut;

18 Bahwa atas kelalaian dan/atau kesalahan **PARA TERGUGAT** untuk tidak membayarkan kekurangan gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun 2011 tersebut kepada **PENGGUGAT**, maka telah menjadi jelas **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Ps.1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

V KERUGIAN PENGUGAT

20 Bahwa akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** diatas **PENGUGAT** mengalami kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 5.117.793.837,- (*lima milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a Materiil :

- i kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun 2011 Rp. 197.139.178,- (*seratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*)
 - 1 Bulan Mei 2011 kurang bayar Rp.13.687.063,-
 - 2 Bulan Juni 2011 kurang bayar Rp.6.927.063,-
 - 3 Bulan Juli 2011 kurang bayar Rp.11.296.231,-
 - 4 Bulan Agustus 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-
 - 5 Bulan September 2011 kurang bayar Rp.19.683.564,-
 - 6 Bulan Oktober 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-
 - 7 Bulan November 2011 kurang bayar Rp.13.541.564,-
 - 8 Bulan Desember 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-
 - 9 Bonus akhir tahun 2011 kurang bayar Rp.65.475.000,-
- ii Kekurangan pembayaran utang Rp.800.569.269,-



iii Bahwa atas semua keterlambatan tersebut jika diperhitungkan dengan suku bunga 15%/tahun X Rp. 800.569.269,- maka kerugian mencapai Rp. 120.085.390 (*seratus dua puluh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah*)

b Immaterial :

- i Bahwa akibat tidak dikembalikan hutang oleh **PARA TERGUGAT** sehingga **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengalami kerugian Immaterial yang tidak dapat diperhitungkan nilainya, dimana **PENGGUGAT** merasa sangat malu dan merasa dilecehkan harkat dan martabatnya;
- ii Bahwa akibat tidak dibayarkannya kekurangan gaji, tunjangan, dan bonus akhrit tahun 2011 **PENGGUGAT** telah merasa diperlakukan dengan semena-mena, tidak adil dan merasa dihina karena jerih payah dan kerja keras **PENGGUGAT** sama sekali tidak dihargai oleh **PARA TERGUGAT** dimana kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan nilainya;
- iii Bahwa kerugian immaterial tersebut tidak dapat dihitung dan diperkirakan dengan uang, walaupun demikian demi kepastian hukum terkait diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, kerugian immaterial yang diderita **PENGGUGAT** jika dihitung dengan uang adalah Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*)

21 Bahwa dengan demikian menurut hemat **PENGGUGAT** ini didasarkan pada hukum yang berlaku, dengan dilengkapi bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memutus dengan penuh rasa keadilan;

22 Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga **PENGGUGAT** mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Banding atau Kasasi atau Peninjauan Kembali dari **PARA TERGUGAT** "*uitvoerbaar bij vooraad*"

23 Bahwa untuk mengurangi kerugian **PENGGUGAT** serta melihat itikad baik yang penuh tanggung jawab dari **PARA TERGUGAT**

Halaman 9 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



secara tanggung renteng membayar uang paksa “*dwangsom*” per-hari sejak putusan Pengadilan dibacakan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

VI PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan/atau dasar hukum tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- 3 Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar uang paksa “*dwangsom*” perhari sejak Putusan Pengadilan dibacakan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per-hari;
- 4 Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar total kerugian yang dialami **PENGUGAT** baik materil dan imateril sebesar sebesar Rp. 5.117.793.837,- (*lima milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 - i kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun 2011 sebesar Rp. 197.139.178,- (*seratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a Bulan Mei 2011 kurang bayar Rp.13.687.063,-
 - b Bulan Juni 2011 kurang bayar Rp.6.927.063,-
 - c Bulan Juli 2011 kurang bayar Rp.11.296.231,-
 - d Bulan Agustus 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-



- e Bulan September 2011 kurang bayar Rp.19.683.564,-
- f Bulan Oktober 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-
- g Bulan November 2011 kurang bayar Rp.13.541.564,-
- h Bulan Desember 2011 kurang bayar Rp.11.208.231,-
- i Bonus akhir tahun 2011 kurang bayar Rp.65.475.000,-
- ii Kekurangan pembayaran utang Rp. 800.569.269,-
- iii Kerugian immateriil sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*); dan
- iv Biaya jasa lawyer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

- 5 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi;
- 6 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan dan/atau Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*). Demikian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya : ALDRIEN STEVEN PATTY, SH. dan AHMAD ROHIMIN, SH, untuk Tergugat I, II dan III juga hadir kuasanya : EFENDY H. PURBA, SH. dan NIEN RAFLES SIREGAR, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2012 dan tertanggal 13 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap perkara aquo dengan melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr.SUWANTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kusa Penggugat ;

Halaman 11 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan absolut dan relatif tertanggal 29 Agustus 2012 yang berisi sebagai berikut :

I DASAR HUKUM PENGAJUAN EKSEPSI TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT DAN RELATIF PENGADILAN

1. Bahwa Tergugat I, II dan III pada kesempatan ini terlebih dahulu secara khusus untuk mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berdasarkan ketentuan Pasal 133, 134 dan 136 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) ("HIR");
2. Bahwa Pasal 133, 134 dan 136 HIR menetapkan bahwa tergugat diperkenankan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap kewenangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk memeriksa perkara ini dan eksepsi terhadap kewenangan tersebut harus diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa pokok perkara. Ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR adalah sebagai berikut;
3. Bahwa Pasal 134 HIR menetapkan sebagai berikut:
"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."
4. Pasal 136 HIR menetapkan sebagai berikut:
"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133, 134 dan 136 HIR, kepada Majelis Hakim yang Terhormat dengan ini diminta untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela terhadap Eksepsi ini, sebelum pemeriksaan pokok perkara;



6. Bahwa prosedur untuk memeriksa eksepsi kewenangan absolut dan relatif memiliki dasar yang kuat dan telah diterima secara luas dalam praktek beracara. Hal ini didukung oleh pendapat Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi;
7. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3253 K/Pdt/1990 tertanggal 30 November 1993, menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 439/Pdt/1989/PT. DKI tertanggal 14 November 1989, dimana di dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa karena eksepsi ke-1 menyentuh masalah kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka harus dipertimbangkan lebih dahulu hal tersebut;”

8. Pendapat ahli-ahli hukum berikut memberikan penegasan sebagai berikut:

H. Riduan Syahrani, SH, berpendapat:

*“Menurut Pasal 136 HIR/162 RBG semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (**absolut maupun relatif**) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut. Bilamana eksepsi Tergugat dibenarkan maka dalam Putusan Sela dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.”*

(H. Riduan Syahrani, SH, Materi Dasar Hukum Acara Perdata (2000, Citra Aditya Bakti, Bandung) pada halaman 70.)

Selanjutnya, Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, berpendapat:

*“Menurut Pasal 136 H.I.R. eksepsi selainnya, **kecuali** yang menyangkut kekuasaan hakim, **secara absolut dan relatif**, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”*

Halaman 13 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



(Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kedelapan (1997, Mandar Maju, Bandung) pada halaman 41.)

9. Bahwa setiap ahli hukum yang pendapatnya dikutip di atas setuju dan menegaskan bahwa kompetensi absolut dan kompetensi relatif harus diperiksa terlebih dahulu, sebelum pemeriksaan dan putusan terhadap pokok perkara;
10. Bahwa berdasarkan aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum tersebut diatas, Tergugat I, II dan III dengan ini mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dan Relatif. Tergugat I, II dan III dengan hormat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela yang menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
11. Bahwa dengan pengajuan Eksepsi ini, Tergugat I, II dan III tidak bermaksud melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban atas pokok perkara dalam Gugatan Penggugat. Tergugat I, II dan III pada kesempatan ini secara khusus hanya mengajukan eksepsi/ tangkisan agar Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atas dasar bahwa Majelis Hakim yang Terhormat tidak memiliki kewenangan secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
12. Bahwa meskipun demikian, apabila Majelis Hakim yang Terhormat, berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Tergugat I, II dan III dengan ini tidak melepaskan hak-haknya untuk mengajukan jawaban terhadap pokok perkara. Tergugat I, II dan III dengan ini mencadangkan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap pokok perkara;

Berdasarkan peraturan hukum, yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum di atas, Tergugat I, II dan III dengan ini mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dan Relatif.



II. KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MENGADILI MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

13. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan (secara absolut) yang diperlukan untuk memeriksa perkara *aquo* karena dalam Gugatannya Penggugat memperlakukan perbuatan/tindakan hukum yang merupakan kewenangan/kompetensi dari peradilan lain (Pengadilan Hubungan Industrial), yang selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini;
14. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Poin 12 halaman 6 dan 7 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menerima gaji, tunjangan dan bonus berdasarkan Perjanjian Risalah Rapat No. 001/SK/AGB-M/VII/2010 (Agreement Minute of Meeting No. 001/SK/AGB-M/VII/2010), dan kemudian di Poin 14 dan 15 halaman 7, Penggugat mempersoalkan keputusan Tergugat I ketika menghentikan gaji Penggugat, dan lebih lanjut menyatakan bahwa kegagalan Tergugat I untuk membayar gaji Pengugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (poin 18 dalam 8 Gugatan Penggugat);
15. Bahwa menurut Pengugat status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga menimbulkan hak bagi Pengugat untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan bonus adalah Perjanjian Risalah Rapat No. 001/SK/AGB-M/VII/2010;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Selanjutnya, menurut Pasal 51 undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan;
17. Bahwa lebih lanjut, menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah (Pasal 1 angka 15);

Halaman 15 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



18. Bahwa dalam gugatan ini nyata-nyata terlihat bahwa yang hendak diperjuangkan oleh Penggugat adalah untuk mendapatkan gaji serta sisa gaji Penggugat yang menurut Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Risalah Rapat No. 001/SK/AGB-M/VII/2010;
19. Bahwa dengan demikian, gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang didasarkan atas suatu hubungan industrial. Dalam hal ini, Penggugat tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan berdasarkan hubungan industrial terhadap Tergugat I, II dan III di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena permasalahan tersebut di luar lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 55 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial;
21. Bahwa atas dasar hal-hal yang dikemukakan di atas, dan juga didasarkan alasan-alasan yang akan dijelaskan di bawah ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa yang dikemukakan di dalam Gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat I, II dan III dengan hormat memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

KOMPETENSI DARI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

22. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka (1) UU No. 2/2004);

23. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 56 UU No. 2/2004** Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK; di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;
24. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan **Pasal 59 ayat 1 UU No. 2/2004** menyatakan untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan;
25. Bahwa tuntutan gaji dari Penggugat dalam perkara ini berdasarkan Perjanjian Risalah Rapat merupakan tuntutan yang timbul dalam suatu hubungan kerja atau hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam UU No.2/2004. Dan oleh karenanya Gugatan Penggugat yang memperlmasalahkan pembayaran gaji Penggugat terhadap Tergugat I merupakan kewenangan/kompetensi absolut dari **Pengadilan Hubungan Industrial**;
26. Bahwa dengan ini dengan hormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimohon untuk menyatakan diri tidak berwenang menerima Gugatan Penggugat dan menyatakan diri tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *aquo*.

III. KOMPETENSI RELATIF

Pilihan Tempat Pengajuan Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak Tepat/tidak Sah karena Investment Agreement secara Kontraktual telah Memilih Yurisdiksi Pengadilan Distrik Pusat Seoul.

Halaman 17 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Penggugat secara sengaja telah menyembunyikan dan tidak menyebutkan atau menyampaikan fakta-fakta hukum penting kepada Pengadilan Negeri yang Terhormat ini berdasarkan Agreement tertanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat, JSK International dan Hyundai Investment Network (**Bukti T-1**);
28. Bahwa pengugat telah memutar-balikan fakta-fakta terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Hyundai Investment Network PEF I dan JSK International Co. Ltd berdasarkan Agreement tertanggal 14 Juni 2010 tersebut di atas;
29. Bahwa apabila benar bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I pada tanggal 20 April 2011, maka berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 Juni 2010 pinjaman tersebut merupakan kewajiban Penggugat untuk menjalankan usaha dan mendanai PT AGB Mining yang pada saat itu Penggugat masih merupakan pemegang saham mayoritas di PT AGB Mining/Tergugat I;
30. Bahwa untuk memperjelas dimana letak ketidakbenaran dalil Penggugat berdasarkan Agreement tertanggal 14 Juni 2010 berikut ini kami mengutip beberapa ketentuan pokok dari perjanjian tersebut sekedar untuk memberikan gambaran kepada Majelis Hakim yang terhormat ini mengenai ketidakbenaran dalil Penggugat;
31. Bahwa Pasal 1.4 Agreement tertanggal 14 Juni 2010, menyatakan:
- “....., the Existing Shareholders shall actively cooperate with the New Management Body and the shareholders of PT. AGB Mining in all reasonable ways, including but not limited to:*
- (1) Approving the terms and conditions of the Investment (as defined below) as agreed with Hyundai Investment, and all relevant procedures; and,*
- (2) Providing representations that there have been no contingent liabilities to be assumed by PT. AGB Mining, PPM and BKS during the term of office*



of the previous management body, and that any contingent liabilities, if occurred, would be assumed by the previous management body.”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“....., Para Pemegang Saham yang ada perlu bekerja sama secara aktif dengan Anggota Manajemen Baru dan para pemegang saham PT. AGB Mining dengan cara-cara yang pantas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Menyetujui ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Investasi (seperti disebutkan berikut ini) sesuai kesepakatan dengan Hyundai Investment, dan semua prosedur terkait, dan
- (2) Memberikan pernyataan-pertanyaan bahwa tidak ada kewajiban-kewajiban bersyarat yang ditanggung oleh PT. AGB Mining, PPM dan BKS selama masa jabatan anggota manajemen sebelumnya, dan bahwa semua kewajiban bersyarat, bila terjadi, akan ditanggung oleh anggota manajemen terdahulu.”

32. Bahwa berdasarkan Pasal 3.8 Agreement tertanggal 14 Juni 2010, menyatakan:

“...., Also, prior to the consummation of the Investment contemplated in Article 2 (3) hereof, the Existing Shareholders shall acknowledge and agree to be solely responsible for the operation, funding and all other management activities of PT. AGB Mining and shall not claim or demand the responsibility for any management or performance of PT. AGB Mining, or any problem, damage or loss incurred during the process of relevant business against Hyundai Investment.

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“.....Begitu pula, sebelum melakukan Investasi yang dimaksudkan dalam Pasal 2 (3) perjanjian ini, Para Pemegang Saham yang ada harus mengakui dan menyetujui untuk bertanggung jawab sendiri atas operasi, pembiayaan dan semua kegiatan manajemen lainnya dari PT. AGB Mining dan tidak akan menuntut atau meminta tanggung jawab atas manajemen atau pelaksanaan PT

Halaman 19 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



AGB Mining, atau masalah lain, kerugian atau kehilangan yang diderita selama proses kegiatan terkait terhadap Hyundai Investment.

33. Bahwa berdasarkan Pasal 2.3 Agreement tertanggal 14 Juni 2010, bentuk Investasi yang akan dilakukan oleh Hyundai Investment Network PEF I adalah pengambilan bagian saham baru dimana setelah pengambilan bagian saham tersebut Hyundai Investment Network PEF I akan memegang 40% dari total saham PT. AGB Mining, serta pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah ada;
34. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 kedua jenis Investasi tersebut di atas baru dilaksanakan oleh Hyundai sebagai investor yakni dengan menandatangani Share Sale and Purchase Agreement antara Penggugat/TS KIM dan Hyundai Merchant Marine Co. Ltd (**Bukti T-2**) dan Share Subscription Agreement antara PT AGB Mining dan Hyundai Investment Network PEF I (**Bukti T-3**);
35. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 3.8 Perjanjian tertanggal 14 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, maka sampai tanggal 12 Mei 2011 para pemegang saham yang telah ada dari PT AGB Mining yakni JSK International dan TAE SIK KIM/Penggugat harus bertanggung jawab terhadap pengoperasian, pendanaan dan kegiatan manajemen lain dari PT. AGB Mining/Tergugat I;
36. Bahwa faktanya, pada Pasal 9.7 Agreement (*vide* Bukti T-1), Penggugat secara tegas telah setuju bahwa semua ketentuan yang menetapkan hak dan tanggung jawab dalam Agreement, dan semua ketentuan yang menetapkan hak dan tanggung jawab pihak-pihak lain terhadap Agreement, akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara KOREA, sebagai berikut:

“Article 9.7”

“This Agreement shall be construed in accordance with and be governed by the laws of Korea ...,”



Terjemahan Bebas Bahasa Indonesia:

“Pasal 9.7”

“Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Korea,
....”

37. Bahwa sebagai antisipasi untuk penyelesaian yang adil dari sengketa yang mungkin muncul antara para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda-beda dan/atau berkenaan dengan efisiensi penggunaan fasilitas dan struktur yang tersedia pada peraturan perundangan negara lain, pihak-pihak dalam perjanjian seringkali secara tegas memilih hukum yang mengatur (**governing law**) dari hubungan hukum mereka;
38. Bahwa penggunaan hak para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur (**governing law**) dalam hubungan kontraktual para pihak merupakan hal yang sah berdasarkan hukum Indonesia;
39. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”), para pihak dalam perjanjian terikat oleh perjanjian yang mereka telah buat.

Pasal 1338 KUHPer mengatur sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

40. Bahwa hukum Indonesia secara tegas mengakui keabsahan dari perjanjian atau kontrak yang mengadopsi pilihan hukum dan penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur sebagai berikut:

“(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.”

Halaman 21 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa argumentasi di atas didukung oleh yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, dimana di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa Pasal 1338 masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian. Yurisprudensi ini juga menguatkan putusan pengadilan tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2340 K/PDT/1990 tertanggal 28 September 1995, dimana di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan:

- 1) *Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex factie salah menerapkan hukum dengan pertimbangan alasan sebagai berikut:*
- 2) *Bahwa pemilihan domisili yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli tanggal 20 Mei 1987 (P2) dalam Pasal 9 menentukan bahwa para pihak memilih tempat kediaman hukum tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.*
- 3) *Bahwa pemilihan domisili tersebut merupakan lex specialis yang merupakan penyimpangan dari lex generalis. Sehingga mengikat kedua belah pihak yang membuatnya (persetujuan adalah UU bagi kedua belah pihak).*
- 4) *Bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat harus diterima dan Pengadilan Negeri Semarang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara aquo.*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1537 K/PDT/1989 tertanggal 21 Januari 1991, dimana di dalam (ringkasan) dari pertimbangan hukumnya mengatur sebagai berikut:

- 1) *Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena judex factie dalam perkara ini telah melaksanakan peradilan yang melampaui batas kewenangan absolut ditinjau dari segi hukum Internasional. Hal*



ini disebabkan judex factie tidak secara saksama memperhatikan isi kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat bukti P.1.”

- 2) *Menurut pasal 16 surat perjanjian bukti P.1 ditegaskan: Untuk hubungan-hubungan yang diatur dalam kontrak ini berlaku hukum Swiss . . . Dari ketentuan paragraf pasal 16 tersebut,. apabila timbul sengketa . . . penyelesaiannya tunduk pada hukum Swiss. . .*
- 3) *Oleh karenanya hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ialah peradilan Swiss, Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan judex facti yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan absolut.”*

42. Bahwa hal tersebut di atas, didukung oleh para ahli hukum, antara lain, Prof. Dr. Sudargo Gautama menyatakan:

“Tegasnya, tidak ada keragu-raguan lagi bahwa pada waktu sekarang ini prinsip pilihan hukum telah diterima secara mutlak. Baik dalam bacaan hukum maupun dalam praktek hukum, dalam konvensi-konvensi Internasional, dalam kebiasaan-kebiasaan perdagangan dan lain sebagainya.”

(Prof. Dr. Sudargo Gautama, Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) pada halaman 105.)

43. Bahwa sehubungan dengan hal ini, Prof. Sudikno menjelaskan bahwa:

“Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang. Ini berarti para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian.”

(Prof. Sudikno Mertokusumo,SH, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Pertama (1986, Liberty, Yogyakarta) pada halaman 97.)

Halaman 23 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



44. Lebih lanjut lagi, Pasal 1339 KUHPer mengatur:

“1339. Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

45. Bahwa oleh karenanya, hukum Indonesia secara jelas menerima, mendukung dan menegakkan pilihan hukum secara kontraktual yang secara tegas telah ditentukan oleh para pihak seperti yang terdapat dalam Agreement;

46. Bahwa lebih lanjut, Penggugat secara tegas setuju untuk tunduk pada yurisdiksi dari Pengadilan Korea pada Pasal 9.7 Perjanjian tanggal 14 Juni 2010 tersebut.

Bahwa Pasal 9.7 Perjanjian mengatur sebagai berikut:

“...., unless agreed otherwise among the Parties, any disputes arising from this Agreement shall be brought under the sole and exclusive jurisdiction of SEOUL CENTRAL DISTRICT COURT”.

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“...., kecuali disetujui lain oleh Para Pihak, setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini harus diajukan menurut yurisdiksi tunggal dan eksklusif dari PENGADILAN DISTRIK PUSAT SEOUL”.

47. Bahwa berdasarkan atas pilihan hukum dan yurisdiksi secara tegas, formal dan material ini, Penggugat terikat oleh janjinya sendiri untuk mengajukan sengketa berdasarkan hukum Negara Korea dan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul;

48. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah menjadi jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa sebagaimana diajukan dalam Gugatan Penggugat. Maka oleh karenanya, Tergugat I, II dan III dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, II dan III dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat ini menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

50 Bahwa Tergugat I, II dan III mempertahankan segala haknya untuk mengajukan tanggapan dan pembelaan terhadap pokok perkara dari Gugatan Penggugat dalam hal eksepsi absolut dan eksepsi relatif ini ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II dan III memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi absolut Tergugat I, II dan III secara keseluruhannya, dan karenanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
2. Menerima eksepsi relatif Tergugat I, II dan III secara keseluruhannya, dan karenanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat tidak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
3. Untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolut dan relatif dari Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah memberikan jawabannya tertanggal 12 September 2012 yang berisi sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa perkara *a quo* karena perkara *a quo* TIDAK TERKAIT DENGAN

Halaman 25 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSELSIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, TETAPI PERKARA A QOU MERUPAKAN Perkara yang Terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- 1 Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas eksepsi PARA TERGUGAT dalam eksepsi angka 13 sampai 21 dengan argumentasi sebagai berikut:
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *aquo* karena dalam gugatan Penggugat jelas sekali disebutkan bahwa gugatan Penggugat terkait dengan kewenangan, tugas, serta hak dan kewajiban pengurus Perseroan dalam hal ini Direksi dan Komisaris.
- 3 Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT) menyebutkan "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*".
- 4 Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT) "*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris*".
- 5 Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 April 2012 adalah perkara perdata yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu menyangkut hak-hak seorang komisaris dalam hal ini gaji, bonus dan tunjangan sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 "*Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS*".
- 6 Menurut pendapat ahli hukum Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH., "*Menurut Pasal 113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untuk Komisaris ditetapkan oleh RUPS*". (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH., Teori & Praktik Perseroan Terbatas, 2011, Sinar Grafika, pada halaman 38)
- 7 Bahwa dengan dalil dan dasar hukum di atas jelas sekali Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ataupun Kuasa hukumnya telah **Keliru/Salah** dalam dalam memahami dan menerapkan UU Pasal 1 angka 15, Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diuraikan dalam eksepsi PARA TERGUGAT angka 16 dan 17).



- 8 Bahwa dengan dalil dan dasar hukum di atas juga terlihat bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ataupun Kuasa hukumnya telah Keliru/Salah dalam memahami dan menerapkan Pasal 1 angka 17, Pasal 1 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (sebagaimana diuraikan dalam eksepsi PARA TERGUGAT angka 20, 22, 23, 24, 25 dan 26) karena Perkara a quo merupakan perkara yang terkait dengan UU PT dan didukung oleh Ahli Hukum sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Nomor 3.4.5. dan 6 di atas.
- 9 Bahwa terkait dengan apa yang disebutkan PARA TERGUGAT dalam jawaban angka 15 dan 18 yakni risalah Rapat No. 001/SK/AGB-M/VII/2010, perlu kami tegaskan bahwa risalah dimaksud adalah *Circular Resolution* (keputusan pemegang saham PT AGB Mining), yaitu antara JSK International Co. Ltd sebanyak 5.500 lembar saham (50 %) dan Penggugat sebanyak 5.500 lembar saham (50 %). Sehingga hal ini dianggap sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakati seluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris. Hal ini diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "*Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan*".
- 10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH., menurut Pasal 91 UU 40 Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatu tempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadapan muka, tetapi dapat pula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulis oleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatu putusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulis pula oleh sekalian pemegang saham. Keputusan yang diambil seperti ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, 2011, Sinar Grafika, pada halaman 62.)
- 11 Bahwa dalil Penggugat di atas didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 163.K/PHI/2007. Pihak dalam perkara ini adalah: Dengan para pihaknya: PT JAMBI INDOGUNA INTERNATIONAL JAMBI (Pemohon

Halaman 27 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi) Melawan SDR. ALVEN STONY, d.a Sdr. Ami Setia, SH, Advokat (selaku kuasa hukum) (Termohon Kasasi). Termohon Kasasi adalah Direktur Utama PT JAMBI INDOGUNA INTERNATIONAL JAMBI dari 20 Agustus 2001 sampai dengan 20 Oktober 2003.

Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Mahkamah Agung berpendapat: “bahwa terhadap keberatan tersebut tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jambi tidak berwenang menyelesaikan perkara yang bersifat normative, keberatan mana dapat dibenarkan karena judex facti telah salah menerapkan hukum”.

Bahwa karena perkara a quo adalah mengenai tuntutan Termohon Kasasi atas hak-hak normative mengenai upah Termohon Kasasi yang diakuinya selaku Pekerja secara individu/perorangan dan perselisihan mana bukanlah perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, dan bahwa perselisihan a quo bukan pula perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, sehingga Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo”.

Bahwa karena Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan a quo maka sudah seharusnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jambi menyatakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/Perselisihan Hubungan Industrial a quo.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT JAMBI INDOGUNA INTERNATIONAL dan membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jambi No. 01/606/94-01/V/PHI/01-2006 tanggal 9 Januari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT JAMBI
INDOGUNA INTERNATIONAL tersebut;

Membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah Propinsi Jambi No. 01/606/94-01/V/PHI/01-2006 tanggal 9 Januari 2006;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
Propinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan hubungan
industrial antara Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi;

12 Bahwa yurisprudensi diatas juga berkesesuaian dengan Pasal 96 Ayat (1) UU
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dikatakan "*Ketentuan
tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan RUPS*". Maka dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan bukan Pengadilan Hubungan Industrial.

13 Bahwa dari uraian di atas menjadi jelas bahwa perkara a quo merupakan
kewenangan absolute Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan
PHI tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Memeriksa Perkara Perdata Terkait
Perjanjian-Perjanjian Yang Terlahir Dari Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang terkait dengan badan hukum dan Pengadilan
Distrik Pusat Korea tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

14 Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diuraikan
PARA PENGGUGAT dalam eksepsi dari angka 27 sampai dengan angka 50
dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



- 15 Bahwa keseluruhan dalil dalam uraian eksepsi PARA TERGUGAT dari angka 27 sampai dengan angka 50 menyinggung perjanjian-perjanjian, pendapat ahli dan yurisprudensi-yurisprudensi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara a quo.
- 16 Bahwa perlu PENGGUGAT tegaskan sekali lagi bahwa perkara a quo terkait dengan gaji, bonus dan tunjangan yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan keputusan *Circular Resolution* para pemegang saham PT AGB Mining tertanggal 14 Juni 2010 dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjanjian investasi, pendapat ahli dan yurisprudensi-yurisprudensi yang diuraikan panjang lebar oleh PARA TERGUGAT.
- 17 Bahwa selebihnya secara khusus terkait dalil PARA PENGGUGAT yang diuraikan dalam eksepsi angka 28 dan angka 29, perlu PENGGUGAT tegaskan hal ini telah memasuki pokok perkara sehingga Majelis yang memeriksa perkara ini untuk tidak mengindahkannya dalam eksepsi ini.
- 18 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidaklah dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan/atau dasar hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menolak Eksepsi Absolut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.
- 2 Menolak Eksepsi Relatif Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.
- 3 Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima.
- 4 Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima dan dilanjutkan dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara.
- 5 Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Tergugat I, II dan III telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy dan surat aslinya antara lain sebagai berikut :

- 1 Perjanjian (Agreement) yang dibuat oleh dan antara : 1. JSK INTERNATIONAL CO., LTD., 2. TAE SIK KIM dan 3. HYUNDAI INVESMENT NETWORK Co., Ltd. dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia tertanggal 14 Juni 2010 (bukti T-1A dan T-1B) ;
- 2 Perjanjian Jual Beli Saham (Share Sale And Purchase Agreement) antara TAE SIK KIM dan HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD. dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia tertanggal Mei 2011 (bukti T-2A dan T-2B) ;
- 3 Perjanjian Pengambilan Bagian Saham (Share Subscription Agreement) antara PT. AGB MINING dan HYUNDAI INVESMENT NETWORK PEF I, tertanggal 12 Mei 2011 (bukti T-3A dan T3B) ;

Atas bukti T-1A, T-2A dan T-3A telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-1B, T-2B dan T-3B surat aslinya, dan semuanya telah bermaterai penuh ;

Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi Tergugat I, II dan III, Penggugat juga mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Hasil Print out Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 163 K/ PHI/2007 tertanggal 28 Mei 2007 (bukti P-1) ;
- 2 PT. AGB MINING AGREEMENT MINUTES OF MEETING NO. 001/SK/ AGB-M/VII/2010 tertanggal 14 Juni 2010 bukti P-2) ;

Atas surat bukti P-1 adalah hasil print out dari website internet, sedangkan bukti P-2 foto copy tanpa aslinya, dan semuanya telah bermaterai penuh ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dimajukan Tergugat I, II dan III adalah menyangkut mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 133 dan 134 HIR Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan serta memutus atas eksepsi tersebut ;

Halaman 31 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II dan III adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, II dan III menyangkut kompetensi absolut tersebut pada angka II, pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara aquo, karena dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan perbuatan/tindakan hukum yang merupakan kewenangan peradilan lain yaitu Pengadilan Hubungan Industrial, karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan jika Penggugat yang menerima gaji, tunjangan dan bonus berdasarkan Perjanjian Risalah rapat No. 001/SK/AGB-M/VII/2010, dan perbuatan Tergugat I yang telah menghentikan gaji Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, atas dalil Penggugat tersebut menurut Tergugat I, II dan III apa yang hendak diperjuangkan oleh Penggugat adalah gaji dan sisa gaji yang tunduk kepada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga gugatan Penggugat didasarkan atas suatu perselisihan hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial penyelesaiannya adalah di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III mengenai kompetensi absolut tersebut, Penggugat dalam jawabannya berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara aquo, karena gugatan Penggugat adalah terkait dengan kewenangan, tugas serta hak dan kewajiban

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Perseroan dalam hal ini Direksi dan Komisaris yang sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan bagian dari Organ Perusahaan yang dalam Pasal 113 undang-Undang tersebut ditentukan bahwa besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, sehingga keliru sekali kalau untuk masalah gaji Direksi dan Komisaris Perusahaan diterapkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa atas eksepsi menyangkut kompetensi absolut yang dimajukan Tergugat I, II dan III tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang didalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah antara lain mengenai belum dibayarnya gaji, tunjangan dan bonus oleh Perseroan Terbatas (PT) AGB MINING atau Para Tergugat kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama dari perusahaan tersebut dari bulan Mei 2011 s/d Desember 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. AGB MINING sekaligus sebagai salah satu pemegang saham perusahaan sebesar 20 %, dalam posisinya sebagai Komisaris Utama sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan bagian dari Organ Perusahaan selain RUPS dan Direksi, yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;

Menimbang, bahwa dengan melihat kapasitas Penggugat dalam posisinya sebagai Dewan Komisaris adalah merupakan bagian dari organ perusahaan, adalah tidak

Halaman 33 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa disamakan dengan kedudukan pekerja/buruh yang menuntut pembayaran gaji yang belum dibayarkan perusahaan kepadanya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena sebagai bagian dari organ perusahaan yang juga sebagai salah satu pemegang saham, maka Penggugat adalah disamakan dengan pihak pengusaha yang memberi kerja kepada pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah

bukan menyangkut perselisihan hubungan industrial dan merupakan sengketa perdata yang masih menjadi kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka atas eksepsi angka II tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat I, II dan III pada angka III tentang kompetensi relatif, dimana menurut Tergugat I, II dan III pilihan tempat pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat/tidak sah karena Investment Agreement secara kontraktual telah memilih yurisdiksi Pengadilan Distrik Pusat Seoul, yaitu sesuai Agreement tanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat, JSK International dan Hyundai Investment Network, pemberian pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat I (PT. AGB MINING) berdasarkan perjanjian tersebut merupakan kewajiban Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3.8 dari perjanjian itu sampai tanggal 12 Mei 2011 para pemegang saham PT. AGB MINING yakni JSK International dan TAE SIK KIM (Penggugat) harus bertanggung jawab terhadap pengoperasian, pendanaan dan kegiatan manajemen lain dari PT. AGB MINING (Tergugat I), dalam Agreement juga disepakati bahwa semua ketentuan yang menetapkan hak dan tanggung jawab pihak-pihak lain terhadap Agreement akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Korea, sehingga atas pilihan hukum dan yurisdiksi secara tegas, formal dan material ini, Penggugat terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh janjinya untuk mengajukan sengketa berdasarkan hukum Negara Korea dan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II dan III ini Penggugat berpendapat perkara aquo terkait dengan gaji, bonus dan tunjangan yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat berdasarkan Circular Resolution para pemegang saham PT. AGB MINING tertanggal 14 Juni 2010 dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjanjian investasi, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III pada yang menyangkut kompetensi relatif tersebut pada angka III ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, yang dipermasalahkan dan dituntut dalam posita serta petitum gugatan penggugat selain mengenai pembayaran gaji, tunjangan dan bonus yang seharusnya diterima oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris PT. AGB MINING oleh Para Tergugat dari bulan Mei 2011 s/d Desember 2011, juga masalah uang sejumlah Rp. 1.706.911.166,- (satu milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus sebelas ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang dipinjamkan Penggugat kepada PT. AGB MINING (Tergugat I) yang baru dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 906.131.897,- (sembilan ratus enam juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 800.569.269,- (delapan ratus juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), dan atas sisa hutang itu oleh Penggugat didalam petitum gugatan juga dituntut untuk dibayarkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1A dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia tersebut dalam bukti T-1B berupa Perjanjian (Agreement) yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2010 oleh JSK INTERNATIONAL, CO., LTD., TAE SIK KIM (Penggugat) dan HYUNDAI INVESMENT NETWORK CO., LTD. adalah mengenai

Halaman 35 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama penanaman modal lewat PT. AGB MINING (Tergugat I) suatu perseroan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di proyek pertambangan ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian (Agreement) tersebut dalam bukti T-1A/T-1B dijabarkan tentang modal perusahaan, selain investasi dari saham dan juga dimungkinkan dari pinjaman dan gadai saham ;

Menimbang, bahwa uang milik Penggugat yang dipinjamkan kepada PT. AGB MINING (Tergugat I) yang dipermasalahkan oleh Penggugat, adalah terjadi ketika Penggugat dalam posisi sebagai pemegang saham dan juga sebagai Dewan Komisaris di PT. AGB MINING (Tergugat I) yang memang mengenai modal perusahaan PT. AGB MINING (Tergugat I) sudah diatur dan disepakati dalam Perjanjian (Agreement) tanggal 14 Juni 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran gaji, tunjangan dan bonus yang dituntut Penggugat kepada para Tergugat adalah masih dalam lingkup management perusahaan dalam hal ini PT. AGB MINING (Tergugat I), akan tetapi mengenai pinjaman uang dari Penggugat kepada PT. AGB MINING adalah sudah masuk didalam hubungan dengan permodalan perusahaan, yang ada disepakati secara rinci didalam Perjanjian (Agreement) tanggal 14 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 9 angka 7 dari Perjanjian (Agreement) tanggal 14 Juni 2010 disebutkan bahwa *“Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Korea, dan kecuali disetujui lain oleh Para Pihak, setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini harus diajukan menurut yurisdiksi tunggal dan eksklusif dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat perkara aquo tidak menyangkut antara Penggugat dengan JSK International dan Hyundai Investment Network secara langsung, akan tetapi karena permasalahan pinjaman uang dari Penggugat kepada PT. AGB MINING adalah menyangkut masalah permodalan perusahaan tersebut yang sudah dibuat secara rinci antara Penggugat dengan investor dalam hal ini Hyundai Investment Network dan JSK International, maka Penggugat yang saat perjanjian adalah sebagai pemegang saham sekaligus duduk sebagai Dewan Komisaris, terikat pada perjanjian tersebut, dan jika sekarang timbul permasalahan permodalan perusahaan yaitu uang milik Penggugat yang dipinjamkan kepada perusahaan, maka perjanjian tersebut dengan demikian mengikat bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan dalam Pasal 9 angka 7 dari Perjanjian (Agreement) tanggal 14 Juni 2010, maka jika timbul sengketa atas perjanjian tersebut disepakati akan diajukan menurut yurisdiksi tunggal dan eksklusif dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum di Indonesia yaitu Pasal 1338 KUHPerdata mengatur jika semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan dalam Perjanjian (Agreement) tanggal 14 Juni 2010 tersebut mengikat bagi diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Distrik Pusat Seoul dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut pada angka III adalah dapat diterima ;

Halaman 37 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II dan III, diterima
maka terkait biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 133 dan 134 HIR serta ketentuan hukum
lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvaankelijk verklaard) ;
- 3 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu, tanggal 19 - September 2012 oleh
kami : SUKO HARSONO, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, YONISMAN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MATHEUS SAMIAJI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, Tanggal 26 - September - 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh MATHEUS SAMIAJI, SH, MH dan PRANOTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPANDI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III.

Hakim - Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

MATHEUS SAMIAJI, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH. MH.

PRANOTO, SH.

Panitera Pengganti,

SUPANDI, SH. MH.

Biaya-Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah	Rp. 716.000,-

Halaman 39 dari 39 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2012/

PN.JKt.Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)